



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 267 -2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6979);

h c

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

- : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi internal Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi pusat dan Pemerintah Daerah lain untuk penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang melibatkan lintas instansi;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara berkala; dan
- d. merumuskan dan menerapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

KETIGA

- : Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

- : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 4 Februari 2025

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR